

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penguatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan salah satunya dengan melakukan mediasi. Sebuah terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan. Penerapan mediasi dalam perkara pidana merupakan penjabaran nilai-nilai *keadilan restoratif* yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang menguntungkan semua pihak (korban, pelaku, dan pihak ketiga yaitu masyarakat).
2. Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* perspektif hukum Islam terlihat dalam pemberlakuan sanksi untuk jarimat, kisas dan diyat. Pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman qisas. Melalui konsep diyat, ganti rugi terhadap akibat kejahatan dapat dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya. Proses perdamaian yang dilakukan dalam penyelesaian perkara telah memberikan porsi yang adil dengan mempertemukan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pemberian hukuman minimum serta adanya pengampunan dan pemaafan di dalam hukuman *ta'zir* terhadap pelaku

tindak pidana dalam hukum Islam, menjadikan hukuman ta'zir mengandung prinsip-prinsip keadilan *restoratif*.

B. Saran

1. Perlu dibuat legalisasi tentang penyelesaian perkara pidana tertentu di luar pengadilan. Setiap orang yang bersalah memang harus dihukum, namun perlu dipertimbangkan pula dari aspek sosiologis, artinya perlu dibuat alternatif hukum untuk tindak pidana tertentu sehingga tidak semua perkara masuk ke pengadilan, hal ini tentunya akan mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan.
2. Sejak dalam masa penyidikan seharusnya sudah ditawarkan penyelesaian secara damai, di mana pelaku meminta maaf kepada korban dan keluarganya serta mengganti kerugian yang diderita. Apabila telah terjadi perdamaian seperti ini maka tidak perlu perkara itu dilanjutkan ke persidangan

